



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ §6.A / 404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, perlu membentuk Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 705);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membentuk Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Perencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Pengarah; dan
  - b. Tim Pelaksana.

**KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

**1. Tim Pengarah:**

- a. memberikan arahan tentang prioritas kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan;
- b. memberikan arahan dalam sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat pemerintah daerah;
- c. memberikan arahan dalam penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat pemerintah daerah;
- d. memberikan arahan dukungan kebijakan terkait usulan rekomendasi penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian; dan
- e. memberikan arahan dan dukungan dalam sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan rekomendasi dari dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat pemerintah daerah.

**2. Tim Pelaksana:**

- a. mengidentifikasi institusi kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang harus menghitung kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. mengoordinir pengumpulan data untuk perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dari masing-masing institusi kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah maupun swasta;
- c. memfasilitasi institusi kesehatan dan milik pemerintah maupun swasta dalam menghitung kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- d. mengompilasi hasil perhitungan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dari masing-masing institusi kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah maupun swasta;
- e. menyusun rekapitulasi hasil perhitungan ketersediaan dan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dari institusi kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah maupun swasta;
- f. menyusun dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- g. menyusun usulan rekomendasi terkait penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian;

- h. memberi umpan balik hasil analisis dan perencanaan kebutuhan kepada institusi kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah maupun swasta untuk tindak lanjut manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- i. memroses legalisasi dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat Pemerintah Daerah kabupaten;
- j. melaporkan hasil analisis dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- k. melaporkan dokumen perencanaan ketersediaan dan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan ke tingkat Provinsi.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 7 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;  
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Ngawi; dan  
3. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR : 188/561A/404.101.2/B/2022  
 TANGGAL : 7 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA  
 KESEHATAN

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Tim Pengarah :	a. Bupati Ngawi b. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi d. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Tim Pelaksana :	a. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ngawi b. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi e. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto Ngawi f. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi g. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi h. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi i. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto Ngawi j. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Kompetensi Teknis, Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi k. Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kabupaten Ngawi l. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Ngawi m. Direktur Rumah Sakit Widodo Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO